



Dr. Hasan Basri, MA.

Revitalisasi Tradisi Mawah **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM KONTEKS KEARIFAN LOKAL ACEH**



REVITALISASI TRADISI MAWAH PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM KONTEKS KEARIFAN LOKAL ACEH

Penulis:

Dr. Hasan Basri, MA.



LITERASI LANGSUNG TERBIT

REVITALISASI TRADISI MAWAH PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM KONTEKS KEARIFAN LOKAL ACEH

Penulis :

Dr. Hasan Basri, MA.

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed

Penyunting: Wira Mai Fitriani, S.E

Desain Sampul dan Tata Letak: Neza Sartika

Diterbitkan oleh :

Literasi Langsung Terbit

Anggota IKAPI No. 052/SBA/2024

Jl. Pasir sebelah No 30, Desa / Kelurahan Pasie Nan Tigo,

Kec. Koto Tangah, Kota Padang

Email : literasilangsungetherbit@gmail.com

Website : www.langsungetherbit.com

ISBN : 978-623-89820-0-4

Cetakan pertama, Maret 2025

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, Sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan manusia dengan sempurna, memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai pintu menuju ilmu pengetahuan. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah-Nya, memandu kita pada jalan iman, Islam, ilmu, dan amal yang mulia. Shalawat dan salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menegakkan kebenaran, keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang mulia.

Masalah ekonomi dan segala hal yang berkaitan dengannya selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, karena ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap hari, manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui konsumsi, distribusi barang dan jasa, serta pemanfaatan modal yang pada akhirnya menghasilkan produksi. Oleh karena itu, dimensi ekonomi sangat vital bagi kehidupan manusia.

Buku ini membahas tentang sistem ekonomi tradisional masyarakat, khususnya melalui konsep mawah, yang sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kearifan lokal. Meskipun ekonomi global semakin berkembang, nilai-nilai ekonomi lokal seperti mawah tetap relevan dan memberi dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam budaya, sosial, dan agama.

Secara historis, orang-orang yang mampu memberikan kekayaan berupa binatang ternak kepada fakir miskin untuk dipelihara dan dirawat. Hasilnya, anak dari binatang ternak tersebut dibagi dengan sistem mawah. Begitu pula dengan lahan pertanian atau perkebunan yang dikelola oleh masyarakat miskin secara produktif, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan. Tradisi mawah ini memiliki makna penting dalam memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat, di mana saling tolong-menolong antara yang kaya dan yang miskin menjadi prinsip utamanya.

Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca, terutama dalam memahami sistem ekonomi masyarakat yang penuh nilai kekeluargaan dan solidaritas. Buku ini juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik pada pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam konteks kearifan lokal. Tentunya, buku ini masih memiliki kekurangan, dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Maret 2025
Penulis,

Dr. Hasan Basri, MA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Eksistensi <i>Mawah</i> dalam Masyarakat Aceh.....	5
C. Konsep <i>Mawah</i> dalam Konteks Kearifan Lokal	7
D. Memaknai Revitalisasi Ekonomi.....	12
BAB 2 MAWAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM KONTEKS KEARIFAN LOKAL.....	17
A. Sistem <i>Mawah</i> dalam Masyarakat Aceh.....	17
B. Konsep Pemberdayaan Ekonomi.....	26
C. Kearifan Lokal dalam Konteks Masyarakat Aceh.....	40
BAB 3 MOTIVASI ENTREPRENEURSHIP DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	49
A. Urgensi <i>Entrepreneurship</i>	50
B. Motivasi dan Langkah <i>Entrepreneurship</i>	51
C. Peran <i>Entrepreneurship</i> dalam Pemberdayaan Ekonomi.....	53
D. Menumbuhkan Etos Kerja	54
E. Teori Ekonomi Kerakyatan	55
F. Membumikan Ekonomi Kerakyatan.....	56
G. Peran dan Fungsi Kearifan Lokal.....	58
BAB 4 PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL: SUATU PROSPEK	61
A. Sistem Ekonomi Tradisional: Konteks Budaya.....	61
B. Implikasi <i>Mawah</i> dalam Pemberdayaan Ekonomi.....	74
C. Prospek Pemberdayaan Ekonomi	80
BAB 5 PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA.....	90
BIODATA PENULIS.....	94

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buku ini mencoba mendalami tradisi *mawah* sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh berbasis kearifan lokal. Dalam sistem *mawah*, orang kaya memberikan modal, seperti ternak atau lahan, kepada masyarakat kurang mampu untuk dikelola. Hasil yang diperoleh kemudian dibagi secara adil. Praktik ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial. Meski dihadapkan pada persaingan ekonomi global, *mawah* tetap relevan dan menjadi alternatif penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan Aceh. Sejak dulu, masyarakat Aceh memiliki tradisi unik bernama *mawah* sebagai bentuk kerjasama ekonomi. Buku ini mengulas bagaimana tradisi ini, yang melibatkan pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Aceh. Melalui *mawah*, orang mampu (*the have*) memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu (*the have not*) untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa *mawah* bukan hanya sekadar sistem ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakat Aceh.

Mawah, dalam konteks hukum Islam, merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal, di mana keuntungan dan risiko usaha ditanggung bersama. Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, terdapat beberapa jenis *mawah* yang dilegalkan, termasuk *musaaqah*, *muzara'ah*, *mudharabah*, *mugharasah*, dan *mawasyi*. Klasifikasi ini mengindikasikan adanya tipologi *mawah* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai praktik *mawah* di lapangan sangat krusial untuk

memastikan kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah Islam. Dengan kata lain, *mawah* merupakan akad perjanjian dalam hukum Islam yang mengatur pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah merumuskan jenis-jenis *mawah* yang dibolehkan berdasarkan syariah, seperti musaaqah dan mudharabah. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua bentuk *mawah* sesuai dengan hukum Islam. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik *mawah* di masyarakat agar dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Asumsi adanya praktik riba yang terselubung dalam sistem *mawah* bukanlah tanpa dasar. Kemungkinan besar, sebagian masyarakat telah mengeksploitasi sistem ini untuk tujuan pribadi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara faktual menunjukkan bahwa ketergantungan UMKM di Aceh terhadap pembiayaan non-formal, yang seringkali berbau riba, mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yaitu 80% (Aminullah, 2020: 7). Dalam hal ini, masalah penyalahgunaan sistem *mawah* untuk praktik riba merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian. Data survei terbaru memperlihatkan bahwa sebagian besar UMKM di Aceh masih bergantung pada rentenir. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem ekonomi yang memungkinkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama terus berlangsung.

Menanggapi maraknya praktik riba, Walikota Banda Aceh, Aminullah, telah menginisiasi berbagai langkah strategis. Salah satu upaya yang menonjol adalah melalui publikasi buku "Ala Aminullah Perangi Rentenir" dan pendirian lembaga keuangan mikro syariah MMS. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, sekaligus memberantas praktik rentenir yang merugikan masyarakat. Keberhasilan MMS dalam mengurangi ketergantungan UMKM terhadap rentenir dari 80% menjadi 14% merupakan bukti nyata dari efektivitas kebijakan ini. Upaya Walikota Banda Aceh, Aminullah, dalam memberantas praktik rentenir telah membuahkan hasil yang signifikan. Melalui buku "Ala Aminullah Perangi Rentenir" dan

pendirian lembaga keuangan mikro syariah MMS, Aminullah berhasil menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat. Dengan demikian, ketergantungan UMKM terhadap pembiayaan non-formal yang merugikan dapat ditekan secara drastis (Aminullah, 2020: 9-10).

Secara historis, penerapan sistem *mawah* terbatas pada sektor peternakan dan pertanian. Meskipun demikian, potensi pengembangan *mawah* sangat terbuka lebar seiring dengan dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Fleksibilitas prinsip-prinsip *mawah* memungkinkan sistem ini untuk berkontribusi pada pengayaan khazanah ekonomi kontemporer. Dalam konteks kekinian, *mawah* dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dengan meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas. Prinsip-prinsip *mawah* yang fleksibel dan luwes membuatnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor ekonomi. Meskipun awalnya hanya diterapkan pada bidang peternakan dan pertanian, *mawah* dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat kelas bawah, *mawah* dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Konsep *mawah* yang tradisional perlu diadaptasi ke dalam model ekonomi modern yang lebih dinamis. Perluasan makna *mawah* tidak hanya terbatas pada sektor peternakan, tetapi juga dapat diterapkan pada sektor-sektor produktif lainnya. Sebagai contoh, sektor properti yang berkembang pesat dapat menjadi lahan subur bagi pengembangan konsep *mawah*. Dengan demikian, masyarakat kurang mampu dapat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, sementara pemilik modal tetap memperoleh keuntungan. Konsep *mawah* memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi model bisnis yang modern dan relevan dengan kondisi saat ini. Dengan memperluas cakupan *mawah* ke sektor-sektor lain seperti properti, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Prinsip saling menguntungkan yang menjadi dasar *mawah* dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kerjasama ekonomi, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Begitu pula konsep *mawah* perlu mengalami transformasi digital melalui penerapan sistem komputerisasi. Dengan demikian, cakupan *mawah* dapat diperluas tidak hanya pada pasar riil, tetapi juga pada pasar modal syariah. Inovasi ini merupakan perwujudan dari upaya untuk mengadaptasi kearifan lokal ke dalam konteks modern. Pengembangan sistem *mawah* berbasis teknologi berpotensi melahirkan ekosistem ekonomi yang unik, kaya akan nilai-nilai kultural, dan menarik minat berbagai kalangan untuk dipelajari serta diterapkan lebih luas. Agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, sistem *mawah* perlu diintegrasikan dengan teknologi informasi. Dengan demikian, *mawah* dapat menjadi solusi inovatif dalam pengembangan ekonomi syariah. Penerapan sistem komputerisasi pada *mawah* tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang baru untuk mengembangkan produk dan layanan berbasis syariah. Inovasi ini diharapkan dapat menarik minat investor dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Agaknya, tradisi *mawah* saat ini kurang populer dan sering dianggap tidak relevan dengan dinamika ekonomi modern. Padahal, *mawah* memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi terhadap substansi *mawah* agar dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat masa kini. Dengan demikian, *mawah* dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal. Istilah "*mawah*" perlu dihidupkan kembali dan diberikan makna yang lebih relevan dengan konteks zaman sekarang. Meskipun *mawah* memiliki akar sejarah yang kuat, namun sistem ini perlu terus dikembangkan agar dapat bersaing dengan sistem ekonomi konvensional. Revitalisasi *mawah* tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, *mawah* dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

B. Eksistensi *Mawah* dalam Masyarakat Aceh

Sampai sekarang, belum banyak pembahasan secara mendalam tentang sistem *mawah*. Tapi, ada beberapa pembahasan awal yang sudah dilakukan. Berdasarkan pembahasan terdahulu menerangkan bahwa *mawah* itu bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Aceh. Adapun manfaat praktik *mawah* ini adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengenai sistem *mawah* masih tergolong terbatas dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Meskipun demikian, tradisi *mawah* merupakan praktik sosial yang kompleks, melibatkan berbagai bentuk modal seperti modal simbolik, ekonomi, budaya, dan sosial. *Mawah* tidak hanya berperan dalam pengembangan ekonomi, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai Islam yang kuat (Maghfirah, 2020).

Ditinjau dari sisi hukum Islam, praktik-praktik ekonomi tradisional seperti *mawah* dan *gala* (gadai) belum ada kepastian hukum yang jelas dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini dapat dipahami bahwa ketegasan hukum bertujuan untuk menyelaraskan praktik ekonomi tradisional Aceh, seperti *mawah* dan *gala* dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui pembahasan komprehensif secara hukum syariah akan ditemukan solusi untuk mengembangkan praktik-praktik ekonomi tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh (Fariansyah, 2017: 28).

Pada sisi lain, tradisi *mawah* memiliki mekanisme kerja tersendiri dan unik. Dalam praktiknya, *mawah*, pemilik modal (tanah) dan pengelola (*mudharib*) menyepakati pembagian keuntungan dan risiko. Kerugian akibat bencana alam ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan kerugian akibat kelalaian pengelola ditanggung oleh pengelola. Dengan demikian, *mawah* merupakan bentuk kerja sama yang kuat dalam masyarakat Aceh. Penyelesaian sengketa dalam

mawah umumnya dilakukan secara musyawarah di tingkat lokal. Ditinjau dari aspek hukum dalam praktik *mawah* merupakan perjanjian yang mengatur pembagian keuntungan dan risiko antara pemilik modal dan pengelola. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam *mawah* cenderung bersifat informal, yaitu melalui musyawarah di tingkat desa atau mukim. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh telah memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam hubungan ekonomi (Abdurrahman, 2014).

Selanjutnya, dampak praktik *mawah* terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks peternakan sapi menunjukkan bahwa *mawah* telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga peternak. Pendapatan yang diperoleh dari *mawah* digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk pendidikan, transportasi, dan perumahan. Ini menunjukkan pentingnya *mawah* dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada pengaruh positif bagi pengelola untuk mengurangi jumlah utang serta ketidakjelasan jangka waktu pengembalian utang. Ada sejumlah permasalahan dalam praktik *mawah* dan *gala* di Aceh (Fauzi, 2020). Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara praktik *gala* dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam *gala*, *marhun* yang diserahkan sebagai jaminan dapat terus dieksploitasi oleh *murtahin* tanpa batas waktu, meskipun utang belum lunas. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan yang menjadi dasar hukum Islam (Fauzi, 2020).

Tanpa diragukan bahwa *mawah* itu sejalan dengan ajaran Islam karena tidak mengandung unsur riba atau hal-hal yang merugikan. Namun, *gala* (gadai) dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam karena ada unsur mengambil keuntungan dari barang yang dijadikan jaminan. Praktik *mawah* dan *gala* dalam konteks ekonomi Islam menunjukkan bahwa praktik *mawah* selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, *gharar* (penipuan), dan *maisir* (judi). Sebaliknya, praktik *gala* ditemukan mengandung unsur riba akibat pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip tolong menolong dalam Islam, di mana

pemberian bantuan tidak boleh disertai dengan niat untuk memperoleh keuntungan (Ibrahim, 2012: 26-28).

Berbeda dengan pandangan di atas, sistem *mawah* lebih fokus pada bagaimana bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, terutama dalam bidang peternakan. Menurut kebiasaan masyarakat Aceh dalam membuat perjanjian secara lisan berdasarkan adat yang sudah ada sejak dulu. Ditilik dari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penerapan sistem *mawah*, khususnya dalam konteks pengelolaan hewan ternak, dapat membuka peluang dan lapangan kerja yang sangat signifikan. Dalam konteks ini, pendapatan ekonomi masyarakat akan semakin meningkat melalui pelaksanaan tradisi *mawah* secara konsisten dan konsekuen. Secara kultural pengelolaan hewan ternak dengan mekanisme bagi hasil yang adil dan perjanjian lisan yang berakar pada adat istiadat masyarakat Aceh akan semakin dinamis dan penuh makna.

C. Konsep *Mawah* dalam Konteks Kearifan Lokal

Secara terminologi, *mawah* merupakan akad kerjasama ekonomi di mana pemilik modal menyerahkan asetnya kepada pengelola untuk dikelola bersama. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Praktik *mawah* memiliki kesamaan dengan konsep *mudharabah*, *muzara'ah*, atau *mukhabarah* dalam ekonomi Islam. Objek *mawah* pun beragam, mulai dari tanah, hewan ternak, hingga kebun dan ladang. *Mawah* adalah bentuk kerjasama ekonomi di mana seseorang memberikan harta bendanya kepada orang lain untuk dikelola bersama. Hasil yang diperoleh kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, *mawah* memiliki berbagai bentuk, seperti *mawah* tanah, *mawah* hewan, dan *mawah* kebun. Konsep *mawah* ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *mudharabah* dan *muzara'ah*. Dalam pelaksanaannya pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelolaan untuk ditanami tanam-tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif di mana hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Pelaksanaan kerjasama ini

memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilan pendapatan masyarakat yang memiliki keahlian bercocok tanam. Dengan adanya kerjasama ini masyarakat membentuk rasa tolong menolong terhadap petani lain yang mempunyai kemampuan di bidang pertanian seperti sawah atau kebun namun tidak mempunyai lahan untuk digarap. Selain itu ada kebiasaan masyarakat Aceh mempraktikkan *mawah* binatang ternak, semisal kerbau, sapi dan kambing. Rasa tolong menolong (*ta'awun*) ini mampu memperbaiki angka kemiskinan dan mampu meningkatkan taraf pendapatan atau ekonomi masyarakat (Abdurrahman, 2014: 12).

Praktik *mawah* dalam sektor pertanian, khususnya sawah, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Aceh. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam *mawah* memungkinkan pemilik lahan memperoleh keuntungan tanpa harus terlibat langsung dalam proses produksi. Di sisi lain, petani penggarap juga memperoleh penghasilan tambahan meskipun tidak memiliki lahan sendiri. Namun, sistem *mawah* juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya harga jual hasil panen akibat ketergantungan pada pasar lokal serta terbatasnya akses terhadap fasilitas pasca panen. Meskipun sistem *mawah* memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, namun praktik *mawah* dalam sektor pertanian masih menghadapi beberapa kendala. Petani penggarap seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh pendapatan yang sepadan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya harga jual hasil panen di pasar lokal serta terbatasnya akses terhadap fasilitas pasca panen yang memadai. Selain itu, belum adanya lembaga yang secara khusus memfasilitasi pemasaran hasil pertanian juga menjadi kendala bagi petani.

Mudharabah merupakan akad kerjasama di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola hanya bertanggung jawab atas pengelolaan modal tersebut. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama

bisnis di mana pemilik modal dan pengelola usaha berbagi keuntungan. Pemilik modal menanggung seluruh risiko kerugian yang mungkin terjadi, sementara pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan modal dan mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Hukum *mudharabah* ini *mubah* menurut pandangan dan kesepakatan para mazhab yang didasarkan pada Alquran, sunnah, *ijma'* dan qiyas. *Mudharabah* dimasukkan ke dalam pengecualian dari akad yang *majhul*. Dalam Alquran, ia disebut dalam surah al-Muzzammil: 20 dan al-Jumu'ah: 10 yang secara umum memberikan pesan implisit tentang terma kerja bersifat *mudharabah* (sistem bagi hasil).

Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, seorang sahabat Nabi, menetapkan beberapa syarat bagi *mudharib* yang mengelola modalnya. Syarat-syarat tersebut antara lain larangan berdagang melalui laut atau melewati lembah, serta larangan membeli hewan. Namun, Rasulullah SAW membolehkan syarat-syarat tersebut. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memuji beberapa jenis transaksi, seperti jual beli dengan pembayaran secara tangguh dan kegiatan mencampurkan gandum untuk keperluan rumah tangga. Hadis Nabi SAW mengenai praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib memberikan panduan penting dalam pelaksanaan akad *mudharabah*. Rasulullah SAW membolehkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Abbas, seperti larangan berdagang melalui laut atau melewati lembah. Selain itu, hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa Nabi SAW memuji beberapa jenis transaksi yang dianggap membawa keberkahan (Zuhaili, 2006: 3924).

Konsep pemberdayaan mulai mendapat perhatian luas ketika para ahli ekonomi mempertanyakan tujuan dan dampak pembangunan. Di negara-negara maju, wacana pemberdayaan muncul sebagai respons terhadap ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh proses industrialisasi. Sementara itu, di negara berkembang,

pemberdayaan menjadi isu sentral akibat berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Sayangnya, pemahaman yang beragam tentang pemberdayaan telah menyebabkan penggunaan istilah ini secara tidak tepat. Seringkali, pemberdayaan disamakan dengan partisipasi, padahal kedua konsep ini memiliki makna dan implikasi yang berbeda. Gagasan ini muncul sebagai kritik terhadap model pembangunan konvensional yang seringkali mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Meskipun demikian, pemahaman tentang pemberdayaan masih beragam di kalangan masyarakat. Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah anggapan bahwa pemberdayaan sama dengan partisipasi. Padahal, pemberdayaan lebih menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dan mengendalikan nasib mereka sendiri, sedangkan partisipasi hanya merujuk pada keterlibatan dalam suatu proses.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai respon terhadap model pembangunan yang cenderung menguntungkan kelompok elit dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Pemikiran di balik konsep pemberdayaan adalah bahwa pemusatan kekuasaan ekonomi akan memunculkan struktur sosial yang tidak adil, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sumber daya dan menentukan arah pembangunan. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam mengendalikan nasib sendiri. Konsep pemberdayaan muncul sebagai kritik terhadap sistem sosial-ekonomi yang tidak adil. Pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik telah menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, di mana sebagian kecil masyarakat menikmati kemakmuran sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Pemberdayaan bertujuan untuk mengubah struktur kekuasaan yang tidak seimbang ini dengan cara memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan (Naskah Bappenas No. 20, 2000: 2).

Pengalaman sejarah telah menunjukkan bahwa struktur sosial ekonomi yang tidak adil telah melahirkan berbagai bentuk penindasan dan ketidaksetaraan. Hal ini memunculkan beragam

pandangan mengenai konsep pemberdayaan. Salah satu pandangan ekstrem adalah bahwa pemberdayaan harus dilakukan melalui penghapusan kekuasaan secara total. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan merupakan sumber utama penindasan dan keterasingan manusia. Di sisi lain, ada pandangan yang lebih moderat, yaitu pemberdayaan melalui pembagian kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. Konsep pemberdayaan telah memunculkan berbagai interpretasi yang berbeda-beda. Salah satu perdebatan utama adalah mengenai peran kekuasaan dalam proses pemberdayaan. Ada yang berpendapat bahwa kekuasaan harus dihapuskan secara total agar tercipta masyarakat yang egaliter. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kekuasaan perlu dibagi secara merata agar semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pandangan ketiga mengenai pemberdayaan menawarkan pendekatan yang lebih moderat. Alih-alih menghapuskan kekuasaan secara total atau membagi kekuasaan secara merata kepada semua orang, pandangan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelompok yang lemah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Terdapat tiga pandangan utama mengenai konsep pemberdayaan. Pandangan pertama mengadvokasi penghapusan kekuasaan secara total, sementara pandangan kedua menekankan pada pembagian kekuasaan secara merata. Pandangan ketiga menawarkan pendekatan yang lebih realistis dengan fokus pada penguatan kelompok yang lemah tanpa mengorbankan stabilitas sistem (Projono & Pranarka, 1996: 1-4).

Berdasarkan kerangka teori pemberdayaan, sistem *mawah* dapat menjadi alternatif yang relevan dalam upaya memberdayakan masyarakat, khususnya di Aceh. Praktik *mawah* yang telah berlangsung secara turun-temurun mencerminkan bentuk ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan. Penelitian mengenai sistem *mawah* diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan, serta dapat menjadi solusi untuk mengatasi

permasalahan ekonomi riba yang semakin meluas. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi sistem *mawah* sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memahami prinsip-prinsip dan mekanisme kerja sistem *mawah*, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya praktik riba yang semakin marak.

D. Memaknai Revitalisasi Ekonomi

Revitalisasi merujuk kepada proses pemulihan, pembaruan, atau penyegaran suatu objek, kawasan, atau sistem yang mengalami kemunduran atau ketidakberdayaan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Dalam konteks perkotaan, revitalisasi dapat melibatkan renovasi kawasan yang terabaikan menjadi lebih menarik dan berfungsi, misalnya dengan membangun infrastruktur baru, memperbaiki bangunan yang ada, dan menciptakan ruang publik yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta menarik pelaburan dan pengunjung.

Dalam bidang ekonomi, revitalisasi dapat melibatkan strategi untuk menghidupkan kembali industri atau sektor yang telah mengalami penurunan, dengan fokus pada inovasi, teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Sementara dalam konteks sosial, revitalisasi berfungsi untuk memperkuat komunitas dan relasi sosial di antara warga, mungkin melalui program-program pemberdayaan atau penguatan identitas budaya (Blyth, 2016).

Secara prinsipal dapat dikatakan, revitalisasi berusaha untuk memulihkan atau menghidupkan kembali sesuatu yang telah hilang atau mengalami kemunduran, dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masa depan. Dalam konteks kearifan lokal, revitalisasi memiliki signifikansi yang sangat penting untuk pemberdayaan ekonomi di berbagai komunitas (Suyanto, 2020). Berikut adalah beberapa poin utama mengenai signifikansi tersebut:

1. Pelestarian Budaya
Revitalisasi kearifan lokal membantu melestarikan budaya dan tradisi masyarakat. Dengan memperkuat identitas lokal, komunitas dapat merasa lebih bangga dan terikat dengan warisan budaya mereka.
2. Inovasi dan Kreativitas
Kearifan lokal sering kali mengandung pengetahuan dan teknik tradisional yang dapat diadaptasi dan dikembangkan menjadi produk baru. Ini membuka peluang untuk inovasi dalam produk dan layanan, yang bisa meningkatkan daya saing ekonomi.
3. Penguatan Ekonomi Lokal
Revitalisasi kearifan lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang memanfaatkan potensi lokal. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar.
4. Sustainan Ekonomi
Memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan akan mempromosikan praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ini termasuk pertanian organik, kerajinan tangan, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.
5. Pemberdayaan Komunitas
Melalui pelibatan masyarakat dalam proses revitalisasi, individu memperoleh keterampilan baru dan kesempatan untuk berkontribusi pada ekonomi lokal. Partisipasi ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengembangan ekonomi daerah.
6. Pariwisata Berkelanjutan
Kearifan lokal yang direvitalisasi juga dapat menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pariwisata yang berfokus pada kearifan lokal dapat memberikan pemasukan bagi masyarakat dan melestarikan budaya setempat.
7. Pendidikan dan Kesadaran

Revitalisasi kearifan lokal mendorong pendidikan tentang pentingnya budaya dan lingkungan setempat. Hasilnya, generasi muda menjadi lebih peka dan menghargai warisan kultur mereka.

Dengan demikian, revitalisasi kearifan lokal bukan hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Jadi, semua pihak harus berkolaborasi dalam menjaga dan mengembangkan kearifan lokal untuk menciptakan dampak positif bagi ekonomi dan masyarakat.

Revitalisasi ekonomi dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi masyarakat (Stiglitz & Greenwald 2014). Berikut beberapa pengaruhnya:

1. Peningkatan Lapangan Pekerjaan: Revitalisasi ekonomi sering kali melibatkan investasi dalam infrastruktur dan industri baru. Hal ini dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Dengan adanya revitalisasi, akses terhadap modal dan pelatihan untuk UKM dapat ditingkatkan. UKM yang kuat berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan dapat mendorong inovasi.
3. Infrastruktur yang Lebih Baik: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi publik, dan fasilitas umum mendukung kegiatan ekonomi. Ini mempermudah mobilitas barang dan orang, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi ekonomi.
4. Akses Terhadap Pendidikan dan Pelatihan: Revitalisasi ekonomi sering kali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan profesional. Masyarakat yang terdidik dan terampil memiliki potensi lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
5. Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan pertumbuhan ekonomi, masyarakat cenderung mengalami peningkatan dalam kualitas hidup, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya.

6. Peningkatan Inovasi dan Teknologi: Revitalisasi ekonomi dapat mendorong investasi dalam teknologi dan inovasi. Ini membantu menciptakan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan daya saing daerah.
7. Ketahanan Ekonomi: Revitalisasi dapat membantu masyarakat mengatasi krisis ekonomi, menjadikan mereka lebih tahan terhadap gejolak ekonomi di masa depan dengan menciptakan struktur ekonomi yang diversifikasi (Polaski, 2016).
8. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Pertumbuhan ekonomi yang sehat dapat menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi bagi pemerintah, yang kemudian dapat diarahkan untuk program-program kesejahteraan sosial.
9. Partisipasi Masyarakat: Dalam proses revitalisasi, sering kali melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Keterlibatan ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Klein, 2014).

Secara keseluruhan, revitalisasi ekonomi berpotensi untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan.

